

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut. Untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki ijin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*.

Bahkan kegiatan pertambangan tanpa ijin merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang tujuannya tertulis didalam Pasal 3, antara lain:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki ijin dan setiap ijin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Tindakan penambangan yang dilakukan pelaku usaha tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pada dasarnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Ketentuan pidana tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan oleh pelaku usaha, diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal

74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berkaitan dengan tindak pidana melakukan pertambangan tanpa ijin terdapat Putusan Nomor: 138/Pid.Sus/2018/PN.BAR, dalam perkara tersebut terbukti melakukan penambangan pasir tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin pertambanganyang dilakukan oleh terdakwa Miftah Farid Bin H. Muh. Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara serta Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), subsidair 15 (lima belas) hari penjara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IJIN PERTAMBANGAN (Putusan Nomor: 138/Pid.Sus/2018/PN Bar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan, berdasarkan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bar ?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan, berdasarkan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana penambangan serta hasil penelitian ini bermanfaat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan pengaturan Perundang-Undangan tentang penambangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advokat, dan lembaga kepolisian dalam menangani Tindak Pidana penambangan yang dilakukan oleh pelaku usaha penambangan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana pertambangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan mengenai petanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidanakan.¹

Dinyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaar feit*. *Bestanddelen* suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebut Undang-undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan terhadap surat tuduhan penuntut umum dan harus

¹ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 63.

dibuktikan. Sebaliknya, *element* ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta asas Hukum umum. Oleh karena itu, menurut pandangan monistis bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.² 6

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya.³

Akan tetapi menurut pandangan dualistis dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak dapat dijatuhkan pidana. Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi putusan ialah putusan bebas (*vrijspraak*). Hubungan kesalahan dengan pidanaan menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

²Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm 65.

³H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hal.260

- a. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang;
- b. Kesalahan pada *mens rea* menentukan *range* pemidanaan;
- c. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pemidanaan antara batas *range* bahwa sampai *range* atas.⁴

Adapun bila semua unsur perbuatan tersebut terbukti ditetapkan bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab dinyatakan dilepasakan dari segala tuntutan.⁵

Menggunakan istilah “tindakan pidana” haruslah pasti bagi orang lain, yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencakupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk kedalam perbuatan dan yang masuk kedalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. *Kedua*, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. *Ketiga*, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. *Keempat*, penilaian perkara. *Kelima*, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normative karena di satu sisi,

⁴H Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hal. 183

⁵*Ibid.*, hlm. 68.

menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁶

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*, Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materiele)* dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrestsusu* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku asas kesalahan, tidak mungkin dipidana.⁷ Dalam memberikan definisi terkait syarat pertanggungjawaban pidana, adanya ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi:

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat perbuatannya.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.⁹ Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:

Tidak mampu bertanggung jawab:

⁶Ibid, hlm 129.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.153

⁸Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 163.

⁹Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.hal.135

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak pidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. *Peristiwa pidana*, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14
2. *Perbuatan pidana*, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. *Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum*, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.
4. *Hal yang diancan dengan hukum*, istilah ini digunakan dalam Undang- undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. *Tindak pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-undang, misalnya:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Umum.
 - b. Undang-undang Darurat nomor 7 Tahun 1953 tetang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonom.
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemsayarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.¹⁰

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

¹⁰Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.hal 36-37

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvatbaarheid*, dalam memberikan definisi terkait syarat pertanggungjawaban pidana, adanya ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi:

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat perbuatannya.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:

Tidak mampu bertanggungjawab:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karean jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak pidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 128.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. *Kedua*, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. *Ketiga*, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. *Keempat*, penilaian perkara. *Kelima*, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normative karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.¹²

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha Penambangan

Pasal 34 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 mengelompokkan jenis jenis pertambangan yaitu:

1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara.
2. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam.
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Pertambangan batuan.

¹²Ibid, hlm 129.

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Untuk menganalisis tentang sanksi dan denda yang dijatuhkan kepada pengurus badan dan badan hukum, tentu harus dikaji berbagai ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh pengurus dan badan hukum. Pada Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan dua golongan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu:

1. Pengurus badan hukum.
2. Badan hukum itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara, *Rechtsdelicten* secara harafiah berarti delik-delik hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang.¹³

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public yang berisi ketentuan tentang:

- a. Peraturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat daalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. berisi tentang:

¹³Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, ---Yogyakarta, hlm 11.

1. Kesalahan/*schuld*
2. Pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat/ *toerekeningsvadbaarheid*.¹⁴

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara”. Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sering juga dipergunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemindahan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹⁵

Istilah “hukum pidana” mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari hukum “perdata” untuk pengertian *burgerlijk recht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda. Dan ternyata ada perbedaan pula antara “hukum perdata” (*privaatrecht*) dan “hukum publik” (*publiek recht*), sedangkan hukum pidana (*strafrecht*) masuk golongan hukum publik.¹⁶

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah ‘perbuatan’ saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi).¹⁷

Menurut Ojak Nainggolan, peristiwa hukum adalah setiap peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur dalam hukum. Artinya akibat peristiwa itu diatur

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 9.

¹⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Medan, 2016, hlm 13

¹⁶ Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.hal.1

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011.hal.29

oleh hukum berupa timbulnya atau hapusnya hak dan /atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa itu.¹⁸ Selanjutnya Herlina Manullang menyatakan bahwa peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoretis, dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sementara itu, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dari sudut teoretis unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretis yang ada. Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang diartikan pada umumnya dijatuhkan pidana.

¹⁸Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, 2010.hal.60

¹⁹Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, 2010.hal 71

Dari sudut undang-undang, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum

adikalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pertambahan dan Unsur Tindak Pidana Pertambahan

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsurnya itu terdiri dari:

- a. Obyektif
suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya.
- b. Subyektif
perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).²⁰

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/isi pembuat dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan atau objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²¹

Istilah sanksi pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke sancties*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *strafrechtliche sanktionen*. Sanksi pidana berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan pidana. Istilah sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *sanctie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *sanction*, Sanksi adalah:

1. Penguatan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum.
2. Dalam hukum pidana, hukuman (*straf*).

²⁰R Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.hal.159

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017, hlm 79-81.

3. Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.

Pengertian sanksi juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sanksi berarti:

1. Pengesahan atau peneguhan.
2. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati Undang Undang.
3. Tindakan tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara.

Pengertian sanksi dalam rumusan di atas, sangat luas, karena tidak hanya pengertian dalam tindak pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan hukum internasional. Yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana, yaitu hukuman. Dalam hukum perdata, sanksi diartikan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menaati kontrak. Sedangkan pengertian sanksi secara internasional, dapat dilihat pada pengertian sanksi yang dijatuhkan kepada negara.

Istilah yang digunakan dalam bab ini adalah sanksi yang berkaitan dengan pidana. Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar Undang Undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud ini adalah hukuman yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Istilah pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.²²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan

Jenis sanksi dan denda yang dapat dijatuhkan kepada pengurus dan badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, meliputi:

1. Pidana penjara.
2. Denda.

²²H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm. 287.

3. Pidana pemberatan.
4. Pidana tambahan.

Sanksi pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pengurus badan hukum yang melakukan perbuatan pidana telah ditentukan dalam:

1. Pasal 158 berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
2. Pasal 159 berbunyi:
“Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
3. Pasal 160 berbunyi:
“(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak”
4. Pasal 161 berbunyi:
“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
5. Pasal 162 berbunyi:
“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Kelima pasal itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sanksi pengurus

badan hukum yang melakukan usaha pertambangan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu:

1. Pidana penjaranya, yaitu minimal 1 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara.
2. Sanksi dendanya, minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 10 miliar.

Sementara itu, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum yang melakukan perbuatan pidana, yaitu dengan pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Suatu contoh, PT Angin Ribut telah melakukan pidana pertambangan, maka PT ini dapat dijatuhkan pidana pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan jumlah maksimum sanksi dendanya Rp 10 miliar. Ini berarti bahwa PT Angin Ribut akan dijatuhkan denda sebanyak Rp 13,34 miliar. Uang sebanyak Rp 13,34 miliar itu, terdiri dari:

1. Denda maksimum Rp 10 miliar.
2. Denda pemberatan sebanyak $\frac{1}{3}$ kali dari Rp 10 miliar, yaitu Rp 3,34 miliar.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan, meliputi:

1. Pencabutan ijin usaha.
2. Pencabutan status badan hukum.

Pencabutan ijin usaha adalah membatalkan atau meniadakan ijin usaha pertambangan, apakah itu IPR, IUP maupun IUPK yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan

pencabutan itu, maka pemegang IPR, IUP, maupun IUPK tidak lagi berhak untuk melakukan usaha pertambangan, baik itu kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi.²³

4. Syarat-Syarat Melakukan Penambangan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat syarat ini adalah pembuat harus merupakan seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*. Syarat syarat mampu bertanggung jawab diabstraksikan bahwa tindak pidana merupakan perilaku manusia (*gedraging*: yang mencakup berbuat atau tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku mana dilarang oleh Undang Undang dan diancam dengan pidana. Menurut pandangan teori *dualistis*, kemampuan bertanggung jawab hanya disyaratkan apabila pembuat tindak pidana adalah seorang manusia. Syarat syarat ini merupakan syarat yang umum merupakan pengertian tindak pidana, karena dalam tindak pidana semua syarat termasuk sebagai unsur tindak pidana. Hanya saja untuk menjatuhkan pidana kepada pembuat harus memenuhi syarat syarat umum tersebut, yaitu unsur unsur: perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan, serta adanya kemampuan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam merumuskan unsur dalam Undang Undang tidak selalu menyinggung syarat syarat umum tersebut.

Hukum pidana di banyak negara pada umumnya dalam menyebutkan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) hamper selalu menyebutkan dengan pengertian yang sebaliknya, yaitu menyebutkan dengan kalimat “tidak mampu bertanggung jawab” (*‘ontoerekeningsvatbaar’*), atau “menjadikan pembuat tidak dipidana” atau “tidak dipertanggungjawabkan.” Bahwa *toerekeningsvatbaarheid* merupakan suatu keadaan yang

²³*Ibid.* hlm 310.

normal atau suatu kedewasaan secara *psychis* yang membuat seseorang mempunyai tiga kemampuan. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan bentuk bentuk kesengajaan (*opzet*), bahwa bentuk bentuk kemampuan bertanggung jawab ada tiga jenis, yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

Kemampuan bertanggung jawab dapat dipersamakan dengan suatu kedewasaan yang normal dan suatu kedewasaan secara *psychis* yang membuat seseorang mempunyai tiga hal kemampuan sebagaimana di atas. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan “suatu keadaan”, keadaan itu adalah “keadaan normal” dan “keadaan kedewasaan secara *psychis*”. Jadi kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* atau bersifat *psychologis*, bukan merupakan penilaian untuk menentukan kesalahan yang bersifat normatif.²⁴

D. Tinjauan Umum Mengenai Tata Cara Perijinan Pertambangan

Tujuan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, tujuan pengelolaan mineral dan batubara telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimana bertujuan:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhsil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

²⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 76.

3. Menjamin tersediannya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tergantung kepada kepastian hukum. Kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban, terutama dari pemegang IUP dan IUPK. Pemegang IUP dan IUPK menginginkan adanya kepastian dalam berusaha, terutama dengan kaitannya dengan letak wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP). Hal ini, sering menjadi masalah di dalam implementasinya.²⁵

Pengertian Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Illegal mining*.
2. *Legal mining*.

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk ijin itu, yaitu ijin usaha pertambangan (IUP). Istilah ijin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Ijin usaha pertambangan (IUP) merupakan, ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

²⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 56.

Apabila kita analisis definisi ini, maka ada 2 unsur yang paling penting pada IUP, yaitu:

1. Adanya ijin.
2. Usaha pertambangan.

Ijin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Ada delapan tahap kegiatan usaha pengusahaan mineral dan batubara. Kedelapan tahap itu, meliputi:

1. Penyelidikan umum.
2. Eksplorasi.
3. Studi kelayakan (*feasibility study*).
4. Konstruksi.
5. Penambangan.
6. Pengolahan dan pemurnian.
7. Pengangkutan dan penjualan.
8. Kegiatan pasca tambang.

Dalam ketentuan umum Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui:

1. Kondisi geologi regional.
2. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.²⁶

²⁶*Ibid.* hlm. 109.

Pengertian Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan, tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui IPR. Istilah ijin pertambangan rakyat berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *small scale mining permit*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*mijnbouw mogelijk te maken*", dan dalam bahasa Jerman disebut *bergbau*.

Pengertian ijin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 2 ayat (3) berbunyi:

“Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

Dalam definisi ini, IPR dikonstruksikan sebagai kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat. Kegiatan yang dilakukannya adalah usaha pertambangan. Usaha pertambangan ini dilakukan dengan skala kecil dan luas pertambangan rakyatnya sangat terbatas. Tahap tahap kegiatan yang harus dilakukan, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Pengertian ijin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ijin Pertambangan Rakyat merupakan:

“Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Unsur unsurnya, meliputi:

1. Adanya ijin.
2. Adanya usaha pertambangan.
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat.
4. Luas wilayahnya terbatas.
5. Investasi terbatas.

Ijin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

1. Penyelidikan umum.
2. Eksplorasi.
3. Studi kelayakan.
4. Konstruksi.
5. Penambangan.
6. Pengolahan dan pemurnian.
7. Pengangkutan dan penjualan.
8. Pascatambang.

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Misalnya, pemegang IPR hanya diberikan dengan luas wilayah antara 1 sampai dengan 10 hektar. Investasi yang terbatas arti bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang IPR

untuk mengushakan kegiatan penambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang IUPK khusus.²⁷

Pengertian Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Sistem pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia saat ini bersifat pluralistic karena berlakunya beraneka ragam kontrak atau ijin pertambangan, baik yang berlaku sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun sesudah ditetapkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sistem pengelolaan mineral dan batubara yang berlaku saat ini, meliputi: kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), ijin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan (KP), IUP dan ijin usaha pertambangan khusus (IUPK). Istilah ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining permit* atau *special mining license*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *special mijnbouwlicentie* atau *speciale mijnbouwlicentie*. Dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *besondere bergbau*. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan:

“ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus”.

Definisi IUPK diatas, tidak jelas karena tidak nampak subjek dan ciri khusus dari IUPK itu sendiri. Subjek hukum yang dimaksud di sini, yaitu pejabat yang menerbitkan IUPK dan pemegang IUPK.

Dalam definisi ini juga tidak nampak apa yang dimaksud dengan ijin khusus tersebut. Sehingga definisi di atas perlu disempurnakan dan dilengkapi. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan, ijin yang diberikan oleh penerbit ijin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang Undang.

²⁷*Ibid*, hlm. 91.

Dalam definisi ini telah nampak subjek, objeknya, dan jangka waktu berlakunya IUPK. Subjek IUPK, yaitu penerbit ijin dan pemegang ijin. Yang berwenang menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Badan Usaha Swasta (BUS).

Objek IUPK, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah IUPK. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

1. Penyelidikan umum.
2. Eksplorasi.
3. Studi kelayakan.
4. Konstruksi.
5. Penambangan.
6. Pengolahan dan pemurnian
7. Pengangkutan dan penjualan.
8. Pascatambang.

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Wilayah IUPK merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Di dalam pemberian IUPK harus dicantumkan tentang lamanya ijin itu diberikan kepada pemegang IUPK. Jangka waktu berlakunya IUPK, yaitu 48 tahun. Yang terdiri dari 8 tahun untuk IUPK Eksplorasi dan 40 tahun untuk IUPK Produksi.

IUPK merupakan salah satu instrument pertambangan yang dikenal dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagian besar dari ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat tentang WIUPK dan IUPK. Ketentuan ketentuan yang dimuat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dituangkan lebih lanjut dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.²⁸

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bar. Mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan, berdasarkan putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bar.

B. Jenis Penelitian

²⁸*Ibid*, hlm. 160.

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

34

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Barru Nomor: 138/Pid.Sus/2018/PN.Bar, dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bar.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Putusan Pengadilan Nomor. 138/Pid.Sus/2018/PN.Bar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, pendapat para ahli, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

²⁹Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan pelaku usaha penambangan.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor. 138/Pid.Sus/2018/PN.Bar.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatife kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Bar tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.